

Tak Sertakan Klausul Protokol Kesehatan COVID-19, Ratusan Proyek Infrastruktur Diulang



Ilustrasi dari <https://www.industry.co.id/read/12384/pembangunan-infrastruktur-tanpa-menenggelamkan-negara>

Pemerintah Kabupaten Bekasi terpaksa mengulang lelang proyek infrastruktur. Soalnya, dalam klausul pekerjaan tidak tercantum kewajiban menerapkan protokol kesehatan. Lelang yang diulang itu berasal dari proyek Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebanyak 106 pekerjaan. Proyek itu meliputi pembangunan unit sekolah baru dan rehab sekolah, peningkatan puskesmas hingga pembangunan pasar agribisnis.

Kendati diulang, lebih dari seratus proyek tersebut kini telah dilelang kembali secara terbuka melalui laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bekasi. “Betul mulai minggu ini lelang sudah tayang kembali untuk paket fisik di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Jumlahnya 106 paket fisik,” ucap Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, Selasa 8 Maret 2022.

Diungkapkan Iman, lelang ulang itu dilakukan lantaran terdapat beberapa perubahan klausul dokumen pekerjaan, diantaranya kewajiban kontraktor mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Lelang ulang itu dilaksanakan berdasarkan pengajuan dari dinas terkait. “Pembatalan lelang diajukan oleh dinas terkait dengan surat tanggal 7 Februari dan surat ke 2 tanggal 8 Februari 2022 yang mana pengguna anggaran menyampaikan dan menjelaskan bahwa harus ada penyesuaian dokumen tender dikarenakan peningkatan kasus Covid-19 Omicron,” ucap dia.

Iman mengatakan, setidaknya terdapat tiga perubahan yang terjadi berkaitan dengan peningkatan kasus Covid-19 ini. “Pertama, penambahan klausul *draft* kontrak pasal. Kedua, penambahan jangka waktu pelaksanaan. Ketiga, perubahan rincian spesifikasi teknis yang berkaitan dengan protokol kesehatan pengendalian Covid-19 yang tercantum dalam HPS,” ucap dia.

Sebelumnya, Pemkab Bekasi merealisasikan percepatan pembangunan dengan menggelar lelang sejak awal. Bahkan beberapa pekerjaan telah dilelang sejak akhir tahun lalu. Namun, dengan adanya pengulangan lelang, proses realisasi pembangunan jadi terhambat. “Jika dihitung dari awal lelang, sampai

saat ini, pas satu bulan. Dari harusnya tanggal 8 Februari menjadi Maret. Tapi dibanding tahun lalu, ini masih relatif cepat,” ucap dia.

Dengan keterlambatan ini, lanjut Iman, diprediksi lelang akan rampung pada akhir Maret dan pekerjaan fisik dapat dimulai di awal April. “Jadi awal April sudah berkontrak dengan pemenang lelang dan pekerjaannya sudah bisa dikerjakan. Tentu saja harapannya proyek pembangunan ini bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat Kabupaten Bekasi,” ucap dia.

Beberapa proyek infrastruktur yang tengah dilelang itu di antaranya rehab total Puskesmas Sumberjaya dengan anggaran Rp 4.934.488.000, rehab total Puskesmas Mangunjaya dengan anggaran Rp 4.998.215.000 dan peningkatan Puskesmas Banjarsari dengan anggaran Rp 4.998.215.000. Lalu di bidang pendidikan, infrastruktur yang dibangun di antaranya rehab total SMPN 5 Setu sebesar Rp 3.567.281.000, rehab total SMPN 1 Sukakarya sebesar Rp 3.521.160.000 dan rehab total SMPN 1 Cikarang Barat sebesar Rp 4.343.435.000. Sedangkan pembangunan pada bidang lainnya, di antaranya pembangunan pasar dan sentra agribisnis dengan anggaran sebesar Rp 4.966.285.000, pembangunan pos pemadam kebakaran di GOR Wibawamukti sebesar Rp 2.997.887.000 dan penataan Terminal Sukatani sebesar Rp 1.656.037.000.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Cecep Noer mengingatkan proses lelang ulang harus menjadi evaluasi bagi Pemkab Bekasi. Soalnya, kesalahan administrasi ini berpengaruh pada hak masyarakat menikmati pembangunan. “Meski persoalannya hanya di administrasi tapi sebenarnya ini menyangkut pada hak masyarakat memperoleh pembangunan. Misalnya sekolah yang harusnya selesai bulan A dan bisa dipakai oleh para siswa, jadi terhambat. Ini harus menjadi pelajaran bagi dinas terutama agar tidak terulang kembali,” ucap dia.

Sumber Berita:

1. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-013932849/tak-sertakan-klausul-protokol-kesehatan-covid-19-ratusan-proyek-infrastruktur-di-bekasi-diulang>, Rabu, 09 Maret 2022;
2. <https://headtopics.com/id/tak-sertakan-klausul-protokol-kesehatan-covid-19-ratusan-proyek-infrastruktur-di-bekasi-diulang-p-24623631>, Rabu, 09 Maret 2022.

Catatan:

1. Dasar Hukum

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23, selanjutnya disebut KUHPer).
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 2/2017 jo UU 11/2020).
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021).

- d. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut Inmen PUPR Nomor 02/IN/M/2020).

2. Pengertian

- a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. (Pasal 1 Angka 1 Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021).
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 Angka 5 Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021).
- c. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. (Pasal 1 Angka 1 UU 2/2017 jo UU 11/2020).
- d. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, perngoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. (Pasal 1 Angka 3 UU 2/2017 jo UU 11/2020).
- e. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. (Pasal 1 Angka 5 UU 2/2017 jo UU 11/2020).
- f. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. (Pasal 1 Angka 6 UU 2/2017 jo UU 11/2020).
- g. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. (Pasal 1 Angka 8 UU 2/2017 jo UU 11/2020).
- h. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. (Pasal 1 Angka 36 Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021).
- i. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. (Pasal 1 Angka 52 Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021).

3. Ketentuan-ketentuan Umum Perikatan (Pasal 1233, Pasal 1234, Pasal 1313 KUHPer)

- a. Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;
- b. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
- c. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

4. Syarat-syarat Terjadinya Suatu Perikatan yang Sah (Pasal 1320 KUHPer)

Supaya terjadi perikatan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

5. Tentang Akibat Suatu Perjanjian (Pasal 1338 KUHPer)

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- b. Suatu perjanjian yang tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
- c. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi pada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.

6. Berkenaan dengan Keadaan Kahar/*Force Majuer* Dalam Perikatan (Pasal 1245 KUHPer)

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

7. Pelaksanaan Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Inmen PUPR Nomor 02/IN/M/2020)

- a. PPK bersama Penyedia Jasa memastikan pelaksanaan Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. Kepala UKPBJ melalui Kepala UPTPBJ menugaskan dan memastikan Pokja Pemilihan untuk melaksanakan Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

8. Skema Protokol Pencegahan COVID-19 Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lampiran I Inmen PUPR Nomor 02/IN/M/2020)

- 1) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan COVID-19
 - a. Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib membentuk Satgas Pencegahan COVID-19 yang menjadi bagian dari Unit Keselamatan Konstruksi;
 - b. Satgas Pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut;
 - c. Satgas Pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:

1. 1 (satu) Ketua merangkap anggota; dan
 2. 4 (empat) Anggota yang mewakili Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
- d. Satgas Pencegahan COVID-19 memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk melakukan:
1. sosialisasi;
 2. pembelajaran (edukasi);
 3. promosi teknik;
 4. metode/pelaksanaan pencegahan COVID-19 di lapangan;
 5. berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan COVID-19 Kementerian PUPR melakukan Identifikasi Potensi Bahaya COVID19 di lapangan;
 6. pemeriksaan kesehatan terkait potensi terinfeksi COVID-19 kepada semua pekerja dan tamu proyek;
 7. pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan pengendalian mobilisasi/demobilisasi pekerja;
 8. pemberian vitamin dan nutrisi tambahguna peningkatan imunitas pekerja;
 9. pengadaan Fasilitas Kesehatan di lapangan; dan
 10. melaporkan kepada PPK dalam hal telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan merekomendasikan dilakukan penghentian kegiatan sementara.
- 2) Identifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di lapangan.
- a. Satgas Pencegahan COVID-19 berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan COVID-19 Kementerian PUPR untuk menentukan:
 1. Identifikasi potensi risiko lokasi proyek terhadap pusat sebaran penyebaran COVID-19 di daerah yang bersangkutan;
 2. Kesesuaian fasilitas kesehatan di lapangan dengan protokol penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah; dan
 3. Tindak lanjut terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - b. Dalam hal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut teridentifikasi:
 1. Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran;
 2. Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau
 3. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.

Maka Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut dapat diberhentikan sementara akibat Keadaan Kahar;
 - c. Penghentian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana di maksud huruf b di atas dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran II Instruksi Menteri.

- d. Dalam hal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut karena sifat dan urgensinya tetap harus dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19, maka Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut dapat diteruskan dengan ketentuan:
 1. Mendapatkan persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 2. Melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 dengan disiplin tinggi dan dilaporkan secara berkala oleh Satgas Pencegahan COVID-19.
- 3) Penyediaan Fasilitas Kesehatan di Lapangan
- a. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyediakan ruang klinik kesehatan di lapangan yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai, antara lain tabung oksigen, pengukur suhu badan nir-sentuh (*thermoscan*), pengukur tekanan darah, obat-obatan, dan petugas medis;
 - b. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan rumah sakit dan/atau pusat kesehatan masyarakat terdekat untuk tindakan kahar (*emergency*);
 - c. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyediakan fasilitas tambahan antara lain: pencuci tangan (air, sabun dan hand sanitizer), tisu, masker di kantor dan lapangan bagi seluruh pekerja dan tamu; dan
 - d. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna peningkatan imunitas pekerja.
- 4) Pelaksanaan Pencegahan COVID-19 di lapangan
- a. Satgas Pencegahan COVID-19 memasang poster (*flyers*) baik *digital* maupun fisik tentang himbauan/anjuran pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan atau dipasang di tempat-tempat strategis di lokasi proyek;
 - b. Satgas Pencegahan COVID-19 bersama petugas medis harus menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari (*safety morning talk*);
 - c. Petugas medis bersama para Satuan Pengaman (*Security Staff*) melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja, dan karyawan setiap pagi, siang, dan sore;
 - d. Satgas Pencegahan COVID-19 melarang orang (seluruh pekerja dan tamu) yang terindikasi memiliki suhu tubuh ≥ 38 (tiga puluh delapan) derajat *celcius* datang ke lokasi pekerjaan;
 - e. Apabila ditemukan pekerja di lapangan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19, pekerjaan harus diberhentikan sementara oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. Petugas Medis dibantu Satuan Pengaman (*Security Staff*) melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - g. Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar telah selesai.


9. Mekanisme Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lampiran I Inmen PUPR Nomor 02/IN/M/2020)



10. Tindak Lanjut Terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lampiran II Inmen PUPR Nomor 02/IN/M/2020)

- a. Dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ditetapkan untuk diberhentikan sementara akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Lampiran I huruf A angka 2 huruf b, maka diberlakukan ketentuan:
 - 1) Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara;
 - 2) Mekanisme Pergantian Spesifikasi;
 - 3) Kompensasi biaya upah Tenaga Kerja dan Subkontraktor/Produsen/Pemasok.
- b. Dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tetap dilanjutkan (Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut karena sifat dan urgensinya tetap harus dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19), diberlakukan ketentuan bahwa pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19 di lapangan dapat diusulkan menjadi biaya tambahan penerapan SMKK sesuai peruntukannya melalui Adendum Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- c. Untuk memastikan kewajaran harga Biaya Tambahan sebagaimana dimaksud di atas, Kabalai/Kasatker menyampaikan permohonan kepada Inspektorat Jenderal/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu usulan pemenuhan terhadap pembayaran upah Tenaga Kerja Konstruksi, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok selama masa penghentian sementara.

11. Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara (Lampiran II Inmen PUPR Nomor 02/IN/M/2020)



Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.